



PUTUSAN

Nomor :34/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR ; -----**

Berkedudukan : Jalan Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang
,Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan
Tengah ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. TJARIANSYAH ASKAR, SH. MM. ; -----
2. BERNARDINUS DONI, SS., SH. MH. ; ----
3. MURJANI, SH. ; -----
4. ARIE LESTARIO, SH. ; -----
5. DEDI WAHYUNI, SH. ; -----
6. CITRANU, SH. ; -----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat – Legal Consultant dari Kantor
“JUSTITIA LAW FIRM & Co”, beralamat di Jalan
Pengembangan No. 58 RT. 04, Kelurahan
Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Hlm.1 dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, Selanjutnya disebut sebagai

:TERGUGAT/PEMBANDING / TERBANDING;---

M E L A W A N

PT. GANESHA RAPINDO IMPEX :beralamat Jalan Pramuka No. 118 RT.

05, RW. 00, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh AHMAD ATAMIMI selaku Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Komplek Taman Mutiara MH/28, RT. 008/RW. 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Patamburan, Jakarta Barat, Pekerja Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. IRIL HISWARA, SH. ,LL.M; -----
2. CHALID LOUIS HEYDER, SH. ;-----
3. NARENDRA ADIYAKSA, SH. ; -----
4. TEGUH.P.DARMAWAN,S.H.;-----
5. R.SUHARSANTO RAHARJO, SH; dan----
6. TEDY RACHMANTO, SH. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HISWARA BUNJAMIN & TANJUNG, beralamat di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember2013,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING / PEMBANDING;-----

Hlm.2dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 34/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 14 November 2013 Nomor: 26/G/2013/PTUN.PLK.;-----
3. Berkas perkara banding Nomor:26/G/2013/PTUN.PLK., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tertanggal 14 November 2013 Nomor:26/G/2013/PTUN.PLK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan bahwa menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

Hlm.3dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 26/G/2013/PTUN.PLK.tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding/Terbanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 25 November 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN.PLK. tertanggal 25 November 2013;-----

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding/Terbanding telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 26 November 2013;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat/Terbanding/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 27 November 2013, sesuai

Hlm.4 dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN.PLK.

tertanggal 27 November 2013;-----

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/
Pembanding/Terbanding telah diberitahukan kepada para pihak masing-
masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 27
November 2013;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding/Terbanding mengajukan Memori
Banding tertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 18 Desember
2013 dan telah diberitahukan kepada pihak
Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2013, yang
pada pokoknya menyatakan:-----

mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memberikan putusan sebagai berikut :-----

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding
dahulu Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a
tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo
Impex;-----
4. Memerintahkan Terbanding untuk melengkapi Dokumen Permohonan
penciutan atau perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
menyesuaikan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a
tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha

Hlm.5 dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex;-----

5. Memerintahkan Pembanding untuk melaporkan permohonan penciutan izin operasi produksi PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Menteri ESDM;-----

6. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Atau ;-----

Jika pengadilan atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding/ Pembandingtelah mengajukan Kontra Memori Banding 27 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 27 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding/Terbanding dengan Surat Tembusan tertanggal 27 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk :-----

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING; dan.-----

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 26/G/2013/PTUN.PLKtertanggal 14 November 2013; dan-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 26/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 14 November 2013; dan-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh TERBANDING;-----
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan IUP 237a ditangguhkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara

Hlm.6dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo; dan-----

3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara. Atau;

Bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding/ Pembandingtelah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 27 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding/Terbanding dengan Surat Tembusan tertanggal 27 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan: -----

yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk : -----

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 26/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 14 November 2013; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 26/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 14 November 2013; dan-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PEMBANDING;-----

- 2 Menyatakan bahwa pelaksanaan IUP 237a ditangguhkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*; dan-----

- 3 Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara. Atau;

Bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Hlm.7dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KuasaTergugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 10 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan Surat Tembusan tertanggal 11 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan mohon Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan tersendiri atau menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding seluruhnya ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya;-----
- Menerima dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat / Tebanding;-----
- Menyatakan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 237a Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex tetap sah secara hukum;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);-----

Hlm.8dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding sengketa a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 16 Desember 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 26/G/2013/PTUN-PLK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2013 dan Penggugat juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2013, sedangkan putusan pengadilan tersebut diucapkan dalam persidangan pada tanggal 14 November 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan undang-undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima; -----

Hlm.9 dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengajuan permohonan banding itu, Tergugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 18 Desember 2013 dan pada pokoknya berisialasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara a quo dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk seluruhnya dan menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang persetujuan Perubahan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding/Pembanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya berisi alasan-alasan yang menyatakan bahwa Memori Banding Pembanding/Tergugat/Terbanding tidak berdasar hukum karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menerapkan fakta hukum dan memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan benar dalam memutuskan bahwa penerbitan IUP 237a berlawanan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Bandingnya, Penggugat/Terbanding/Pembanding juga mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya berisialasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang menolak permohonan Penundaan Surat Keputusan obyek sengketa, oleh karena terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dapat

Hlm.10 dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian yang sangat besar dan tidak dapat dipulihkan jika obyek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat/Pembanding/Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLK tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding/Pembanding, Memori Banding Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Pembanding/Terbanding serta semua surat-surat yang dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut;-----

Hlm.11 dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim banding berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi adalah sudah tepat dan benar dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Terbanding seluruhnya, dan untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi tersebut, oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding, dapat dibenarkan dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus bagian eksepsi pada pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat/Pembanding/Terbanding harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Barito Timur No.237a, tertanggal 8 Juni 2012 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Ganesha Rapindo Impex, bukti P-5 = T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

- penerbitan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP) 237a (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya bertentangan dengan Pasal 74 Ayat (3) dari PP No. 23 Tahun 2010.-----
- penerbitan IUP 237a (obyek sengketa) melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan/Ketelitian. -----

Hlm.12dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dengan hanya mendasarkan kepada Surat 22 Mei 2012, yang disebutkan sebagai dasar pelepasan secara sukarela atas wilayah IUP Penggugat. Namun demikian, Penggugat secara tegas menolak bahwa Surat 22 Mei 2012 berkekuatan hukum.-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam Jawabannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa dikeluarkannya IUP Nomor 237a Tahun 2012 (obyek sengketa) sebagai tindak lanjut pelepasan sebagian wilayah di dalam IUP Nomor 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 adalah sebagai tindak lanjut dari hasil rapat yang disetujui oleh Penggugat untuk melepaskan secara sukarela/ikhlas demi kepentingan umum yaitu masyarakat pemilik lahan; -----
- Bahwa dalam kesepakatan antara masyarakat desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012 dan pertemuan antara Penggugat dan masyarakat yang difasilitasi oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2012 dimana dalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan, dalam pertemuan-pertemuan tersebut telah mencapai mufakat yaitu Penggugat dengan sukarela/ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut;-----
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan surat tanggal 22 Mei 2012 adalah tidak memenuhi persyaratan formal adalah tidak tepat, sebab surat tertanggal 22 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat adalah tetap memiliki kekuatan hukum karena surat tersebut telah didasari dengan landasan hukum serta proses tahapan

Hlm.13dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik terbukti sebagai Kepala Daerah, Tergugat mengutamakan asas keseimbangan, keterbukaan dan mengutamakan jalur musyawarah mufakat ketika terjadi sengketa/ permasalahan antara Perusahaan (Penggugat) dan masyarakat. Dalam hal ini Tergugat melalui perangkat dibawahnya menjadi pihak penengah dengan mengakomodir masukan dan keluhan baik dari Penggugat dan masyarakat Desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai, sehingga telah beberapa kali difasilitasi oleh Tergugat untuk mencari solusi dari permasalahan yang nyata terjadi dilapangan, Tergugat mengutamakan asas keseimbangan dan demi terciptanya ketentraman di masyarakat selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat;-----

- Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor : 237a Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambahan Operasi Produksi Kepada PT. Ganesha Rapindo Impex (Penggugat) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding sebagian dengan inti pertimbangan hukum sebagai berikut :---

- Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim akan menilai dari segi prosedural dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Bupati

Hlm.14dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan Luas 2.847 ha ;-----

- Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 475a tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX seluas 3.994 Ha (vide bukti P-2), selanjutnya Penggugat melakukan pembebasan tanah di wilayah pertambangan oleh Penggugat kepada masyarakat untuk keperluan pertambangan dan keperluan jalan pertambangan (vide bukti P-18 (i) – P-18 (xx), P-19 (i) – P-19 (xxx)) dengan masyarakat menerima ganti rugi pembebasan tanah dapat diartikan masyarakat tidak keberatan dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan Penggugat pada wilayah masyarakat tersebut (vide saksi bernama Ispanya D sebagai pemilik lahan di area Obyek sengketa, menerangkan “*saya mendukung kegiatan pertambangan PT. Ganesha*”) ; -----
- Menimbang bahwa dengan adanya keberatan yang dilakukan oleh Noprianto dan keluarga besarnya dan dituangkan dalam surat kesepakatan antara PT. Ganesha Rapindo Impex dengan Noprianto (warga Karang Langit) mengenai pelepasan luas area 1.144 yang diminta Tanggal 8 Mei 2012 (vide bukti P - 25 = T - 2), akan tetapi ditemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Noprianto tidak mempunyai tanah pada wilayah yang dilakukan keberatan olehnya atau di areal Pertambangan PT. Ganesha Rapindo Implex (vide saksi bernama Juliono sebagai Kepala desa Karang Langit, menerangkan “*kalau lahan pribadi atau warisan ada, tetapi lahannya agak jauh dari*”

Hlm.15dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lokasi penambangan PT. Ganesha”), dan juga warga masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang mempunyai tanah tidak pernah mengkuasakan kepada Noprianto atas keberatan dan pelepasan luas area 1.144 (vide saksi bernama Stepanus Hsebagai pemilik lahan di area Obyek sengketa, menerangkan “belum pernah saya meminta tolong kepada Noprianto untuk mengurus tanah kepada bupati baik secara lisan maupun tulisan”);-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas disebutkan bahwa Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP, dengan menyerahkan dokumen-dokumen, yaitu (a). Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; (b). Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya; (c). Bukti pembayaran kewajiban keuangan; (d). Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; (e). laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan ;

- Menimbang, bahwa Dalam penerbitan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273a Tahun 2012 (vide bukti P – 5 = T – 1), yang menjadi dasarnya adalah adanya Surat dari Direktur PT. GANESHA RAPINDO IMPEX Nomor : 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal Pelepasan Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT. Ganesha Rapindo Impex seluas 1.144 Ha (vide Bukti P – 4) ;-----

Hlm.16dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan Surat dari Direktur PT. GANESHA RAPINDO IMPEX kepada Bupati Barito Timur Nomor : 016/GR/IV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal Pelepasan Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT. Ganesha Rapindo Impex seluas 1.144 Ha **tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang harus dilampirkan**, meliputi : Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan atau alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; kemudian Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya; dilanjutkan dengan Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang diatur dalam pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
- Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Pendapat Ahli, Prof. Dr. Ir. H. ABRAR SALENG, SH., MH. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang dikemukakan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa Prosedur untuk melakukan penciutan wilayah IUP sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, harus diajukan oleh Pemegang IUP dan harus meyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang dimaksud pada Pasal 74 Ayat (3) tersebut di atas, sehingga **Permohonan yang tidak disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan tersebut**

Hlm.17 dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014 PT. TUN. JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap tidak sempurna dan belum memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut;-----

- Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat dari Direktur PT. GANESHA RAPINDO IMPEX Nomor : 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal Pelepasan Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT. Ganesha Rapindo Impex seluas 1.144 Ha (vide Bukti P – 4) tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* tidak memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan kecermatan ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara Prosedural telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum

Hlm.18dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik, sehingga penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedural ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti dalam perkara ini yang bertujuan untuk membuktikan kepemilikan lahan atau sebaliknya, tidak akan dipertimbangkan oleh karena hal tersebut bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa peraturan yang digunakan untuk menguji keabsahan obyek sengketa oleh majelis hakim tingkat pertama adalah Pasal 74Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010,yang menentukan ; -----

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. -----

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK. -----

(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan : -----

a. Laporan, data dan informasi penciutan pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh

Hlm.19dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan pengciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; -----

b. Peta wilayah pengciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;

c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan; -----

d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan -----

e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat dijadikan alat uji (*toetsingsgronden*) untuk menguji keabsahan obyek sengketa karena pasal tersebut mengatur tentang pengciutan wilayah IUP oleh pemegang IUP atas kehendak pemegang IUP sendiri untuk mengciutkan atau mengembalikan seluruh wilayah IUP, dimana diatur syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pemegang IUP agar permohonan pengciutannya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti dalam persidangan berdasarkan bukti P-3, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, pengciutan terjadi bukan karena kehendak dan permohonan dari pemegang IUP, tetapi karena terjadi konflik dengan anggota masyarakat yang wilayahnya diklaim bertumpang tindih dengan wilayah IUP. Dari bukti P-3 = T-3 , Tergugat/Pembanding/Terbanding telah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat/Terbanding/Pembanding sebagai pemegang IUP dan anggota masyarakat yang keberatan dengan wilayah IUP untuk dipertemukan dan dimusyawarahkan;

Hlm.20dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pertemuan Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan anggota masyarakat yang difasilitasi oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding, Penggugat/Terbanding/Pembanding selaku pemegang IUP telah setuju untuk menciutkan/melepaskan wilayah IUP nya seluas 1.144 Ha untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat, (vide bukti P-4 = T-4);-----

Menimbang, bahwa fakta yang demikian itu, yaitu penciutan/pelepasan wilayah IUP karena terjadi konflik dengan masyarakat, dan pemegang IUP setuju secara sukarela menciutkan/melepaskan sebagian wilayah IUPnya, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya seperti yang telah dipertimbangkan diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tidak dapat dijadikan *toetsingsgronden* dalam menguji keabsahan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur tentang penciutan wilayah IUP karena terjadi konflik dengan masyarakat, dan pemegang IUP dalam musyawarah setuju secara sukarela menciutkan wilayah IUPnya, maka alat uji (*toetsingsgronden*) yang harus digunakan adalah Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat mencabut, memperbaiki atau merevisi suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KATUN) yang dikeluarkannya jika ternyata KATUN tersebut mengandung kesalahan atau cacat yuridis ;-----

Hlm.21 dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa IUP yang diterbitkan
Tergugat/Pembanding/Terbanding kepada
Penggugat/Terbanding/Pembanding ternyata, sebagaimana telah
dipertimbangkan diatas, sebagian wilayahnya diklaim oleh anggota
masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas,
Tergugat/Pembanding/Terbanding sebelum menerbitkan obyek sengketa
telah memfasilitasi pertemuan/musyawarah antara Penggugat dengan
anggota masyarakat masing-masing pada tanggal 8 Mei 2012 dan 17 Mei
2012, dan Penggugat/Terbanding/Pembanding telah mengeluarkan Surat
Pernyataan tertanggal 22 Mei 2012 yang ditujukan kepada
Tergugat/Pembanding/Terbanding (bukti P-4 = T-4) yang isinya setuju
melepaskan/mengembalikan areal IUP seluas 1.144 Ha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, yaitu adanya
pertemuan/muasyawarah yang difasilitasi Tergugat/Pembanding/Terbanding
dan Surat Pernyataan Penggugat/Terbanding/Pembanding tanggal 22 Mei
2012 (bukti T-4), Majelis hakim tinggi menilai tindakan
Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa sudah
tepat dan benar, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
yaitu asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut,
Pengadilan Tinggi menilai bahwa penerbitan obyek sengketa tidak
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh
karenanya alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding
Tergugat/Pembanding/Terbanding dapat dibenarkan dan gugatan
Penggugat/Terbanding/Pembanding harus ditolak seluruhnya;-----

Hlm.22dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding ditolak seluruhnya, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan maupun memori banding Penggugat/Terbanding/Pembanding juga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding ditolak seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2013/PTUN-PLK tanggal 14 November 2013 yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk sebagian harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka Penggugat /Terbanding/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;--

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta undang-undang perubahannya, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 26/G/2013/PTUN-PLK tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding, dan dengan :-----

Hlm.23dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding/ Terbanding seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari NURNAENI MANURUNG, S.H., M. Hum., sebagai ketua Majelis Hakim, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H., dan H.ISWAN HERWIN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LALA DEWI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

Hlm.24 dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. NURNAENI MANURUNG., S.H., M.Hum

Ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 19.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 215.000,-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Catatan :

- * Copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hlm.25 dari 25 hlm. Put. No. 34/B/2014 PT. TUN. JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kepada para pihak.

Hlm.26dari 25 hlm . Put. No. 34/B/2014PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)